



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA DAN KELOMPOK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, tertib hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu adanya registrasi, harmonisasi dan menugaskan penandatanganan Keputusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA DAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.**

Pasal 1

Menugaskan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 3

- (1) Draft Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diharmonisasi oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- (2) Draft Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diharmonisasi, diberikan nomor oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah

(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomot 85 Tahun 2008 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 2